PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Jalan Menur 31A Surabaya
Telepon (031) 5967387 Faksimile (031) 5967390
Laman surabaya.go.id, Pos-el:

Surabaya, 23 September 2024

Nomor : 600.4/27876/436.7.10/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Arahan Dokumen Lingkungan Kegiatan Sarana Pelayanan Umum Pendidikan Universitas Negeri Surabaya (UNESA) di Kompleks UNESA Kampus Ketintang Jl. Ketintang Surabaya

Yth. Bapak Prof. Dr. Nurhasan, M.Kes (selaku Rektor Universitas Negeri Surabaya)
di -
Surabaya

Menanggapi surat Bapak Prof. Dr. Nurhasan, M.Kes (Rektor Universitas Negeri Surabaya (UNESA)) Tanggal 06 Agustus 2024 Perihal: Permohonan Arahan Dokumen Lingkungan, yang menginformasikan sebagai berikut:

a. Bahwa usaha dan/atau kegiatan Sarana Pelayanan Umum Pendidikan Universitas Negeri Surabaya (UNESA) di Kompleks UNESA Kampus Ketintang Jl. Ketintang, Kelurahan Ketintang, Kecamatan Gayungan, Kota Surabaya;
b. Bahwa usaha dan/atau kegaitan sebagaimana dimaksud pada huruf a telah memiliki SKRK Nomor: 420/2654/436.7.4/2024 Tanggal 16 Mei 2024 pada zona Sarana Pelayanan Umum dengan kegiatan Sarana Pelayanan Umum Pendidikan, Kantor, Sarana Pelayanan Umum Kesehatan, dan Tempat Usaha Makanan dan Minuman dengan luas lahan setelah terpotong GSP sebesar 226.848,83 m2 dan luas total bangunan sebesar 304.256,00 m2;
c. Bahwa usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a telah beroperasional tanpa dilengkapi dokumen lingkungan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
d. Bahwa Bapak selaku penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan memohon arahan terkait penyusunan dokumen lingkungan, kewenangan penilaian dokumen lingkungan, dan persetujuan teknis yang tepat dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

serta memperhatikan:

I. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelengaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
II. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
III. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisa Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup;

Balai Sertifikasi Elektronik
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"

IV. Surat dari Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: S.136/PKTL/PDLUK/PLA.4/10/2022 Tanggal 3 Oktober 2022 Hal: Panduan Penapisan untuk Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Menyusun Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau Upaya Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) atau Surat Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL);

V. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor P.102/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2016 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup bagi Usaha dan/atau Kegiatan yang Telah Memiliki Izin Usaha dan/atau Kegiatan Tetapi Belum Memiliki Dokumen Lingkungan Baru;

Maka bersama ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 86 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 disebut bahwa Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang telah melaksanakan usaha dan/atau kegiatan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 dan tidak memiliki dokumen lingkungan hidup atau dokumen lingkungan hidup tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyusun DELH atau DPLH;
2. Berdasarkan Lampiran II Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021, maka usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan luas bangunan 304.256,00 m2 (> 10.000 m2) termasuk jenis usaha dan/atau kegiatan wajib AMDAL;
3. Terkait angka 1 dan angka 2, maka usaha dan/atau kegiatan Sarana Pelayanan Umum Pendidikan Universitas Negeri Surabaya (UNESA) di Kompleks UNESA Kampus Ketintang Jl. Ketintang, Kelurahan Ketintang, Kecamatan Gayungan, Kota Surabaya memenuhi kriteria wajib AMDAL, telah beroperasional sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 dan tidak memiliki dokumen lingkungan hidup sehingga wajib menyusun DELH;
4. Berdasarkan Surat dari Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: S.136/PKTL/PDLUK/PLA.4/10/2022 Tanggal 3 Oktober 2022 Hal: Panduan Penapisan untuk Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Menyusun Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau Upaya Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) atau Surat Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL), dinyatakan bahwa untuk rencana usaha dan/atau kegiatan sektor pendidikan dasar sampai dengan perguruan tinggi yang membutuhkan sarana dan prasarana berupa bangunan gedung dan tidak terdapat perngaturannya di dalam Lampiran I Sektor Pendidikan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021, maka kewenangan penilaian dan/atau pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup mengikuti kewenangan penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) *in casu* Pemerintah Kota Surabaya (Bupati/Walikota);
5. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 57 *jo* Pasal 79 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021, diatur bahwa kewenangan penilaian pemeriksaan dan penerbitan Persetujuan Lingkungan sesuai dengan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha;
6. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor P.102/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2016 diatur bahwa DELH dilaksanakan sesuai dengan perintah melalui Sanksi Administrasi berupa Paksaan Pemerintah (SAPP) dari Pemerintah Kota (Bupati/Walikota);
7. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 57 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021, pengajuan Persetujuan Lingkungan wajib dilengkapi dengan Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah, Pengelolaan Limbah B3 berupa Rincian Teknis Pengelolaan (Penyimpanan) Limbah B3 yang dimuat dalam Persetujuan Lingkungan dan/atau Analisis Mengenai Dampak Lalu lintas, sesuai jenis kegiatan dan dampak yang dihasilkan;
8. Bahwa berdasarkan poin-poin di atas dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

Balai Sertifikasi Elektronik
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"

(a) Bahwa usaha dan/atau kegiatan Sarana Pelayanan Umum Pendidikan Universitas Negeri Surabaya (UNESA) di Kompleks UNESA Kampus Ketintang Jl. Ketintang, Kelurahan Ketintang, Kecamatan Gayungan, Kota Surabaya wajib menyusun DELH sesuai perintah melalui penerapan Sanksi Administrasi Paksaan Pemerintah (SAPP) yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota (Bupati/Walikota);

(b) Bahwa selanjutnya penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan Sarana Pelayanan Umum Pendidikan Universitas Negeri Surabaya (UNESA) di Kompleks UNESA Kampus Ketintang Jl. Ketintang, Kelurahan Ketintang, Kecamatan Gayungan, Kota Surabaya dapat mengajukan permohonan DELH dengan melampirkan seluruh persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 6 dan 7, sesuai ketentuan perundang-undangan melalui Sistem Informasi Dokumen Lingkungan dan/atau dalam hal sistem dimaksud belum tersedia dapat melalui portal sswalfa.surabaya.go.id;

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Surat ini Ditandatangani Elektronik Oleh :
KEPALA DINAS,

Drs. DEDIK IRIANTO, MM
Pembina Utama Muda / IV/c
NIP. 196906291989031002

Tembusan:
Yth. Ketua Tim Kerja Pengawasan Persetujuan Lingkungan
dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup

Balai Sertifikasi Elektronik
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"